

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hukum Kewarisan

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menanamkan Hukum Kewarisan Islam, seperti *fiqih mawaris*, ilmu *faraidh*, dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. (Nasution. 2012: 49)

Fiqih mawaris adalah kata yang berasal dari bahasa arab *fiqih* dan *mawaris*.

Untuk mengetahui maksud dan pembahasannya lebih lanjut, sebaiknya terlebih dahulu kita mengetahui tentang pengertian *fiqih mawaris* itu.

Fiqih menurut bahasa merupakan ilmu yang mendalami hukum islam yang diperoleh dari dalil-dalil.

Prof. Daud Ali memberikan pemahaman, bahwa *fiqih* adalah memahami dan mengetahui wahyu (Al-Qur'an dan Al-Hadis) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu, sehingga diketahui ketentuan hukumnya dengan dalil secara rinci.

Menurut istilah ulama, *fiqih* ialah suatu ilmu yang menerangkan segala hukum syara' yang berhubungan dengan amaliah, dipetik dari dalil-dalil yang jelas (*tafshili*). Maka dia melengkapi hukum-hukum yang dipahami para mujtahid dengan jalan ijtihad dan hukum yang tidak

diperlukan ijtihad, seperti hukum yang dinaskan dalam Al-Qur'an, As-sunnah, dan masalah ijma'.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *fiqih* itu dipakai dalam dua arti, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai nama ilmu
- b. Sebagai hukum-hukum yang diperoleh dengan jalan ijtihad dalam menghasilkannya.

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya (wirjono Prodjodikooro, 1991:13).

Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama islam kepada semua yang berhak menerimanya (Zuhri, dan Solomo, 1978:242).

Kata *faraid* bentuk jamak dari *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).

Secara etimologi *faraid mufrad fardh* adalah kewajiban, bagian tertentu. Maka terakhir inilah yang menjadi pokok bahasan dalam topik ini. Akhirnya, makna tersebut menjadi istilah tersendiri dala fiqih. Bahkan menjadi disiplin ilmu:

عِلْمٌ يُعْرَفُ كَيْفِيَّةً قِسْمَةَ التَّرَكَةِ عَلَى مُسْتَحِقِّهَا

“Ilmu untuk mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang meninggal kepada yang berhak menerimanya”(Rusyd. 2007: 379)

Sementara hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (Tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing diatur dalam KHI Pasal 171 BAB I ketentuan umum.

Pengertian diatas sesuai dengan salah satu hadis Nabi yang artinya Sesungguhnya Allah SWT. Telah memberi kepada orang yang berhak atas haknya. Ketahuilah! Tidak ada wasiat kepada ahli waris. (H.R Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani (jilid 2, 2003:1112), maka *fara'id* adalah sebagai berikut:

Fara'idh adalah bentuk jamak dari 'faridhah', sedangkan makna yang dimaksud adalah mafrudhah, yaitu pembagian waris yang telah dipastikan. *Al-fara'idh* menurut istilah bahasa adalah kepastian, sedangkan menurut istilah syara' artinya bagian-bagian yang telah dipastikan untuk ahli waris

Kata 'waris' berawal dari 'yaruts-irisan-wamiratsan' sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 16

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنٌ دَاوۡدَ... (النمل : ١٦)

“dari Nabi Sulaiman telah mewarisi Nabi Daud “(QS. An-Naml :16).

Demikian pula, dalam surat Al-Qur'an ayat 58:

وَكُنَّا حٰمِلُوۡا رِثٰتِهٖۙ

“ dan kami adalah orang-orang yang mewarisi (Q.S. Al-Qashash : 58)

Artinya “*mirast*’, menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu itu lebih umum daripada sekedar harta, yang meliputi ilmu, keilmuan, dan sebagainya.

Sedangkan untuk *Tirkah* adalah sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta bendaan hak-hak kebendaan atau bukan hak kebendaan. Dengan demikian, setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang mati, menurut istilah jumbuh fuqaha, dikatakan sebagai *tirkah*, baik yang meninggal itu mempunyai utang-piutang *ainiyah* atau *syahshiyah*. Utang-piutang *ainiyah* adalah utang piutang yang ada hubungannya dengan harta benda, seperti gadai, segala sesuatu yang berhubungan dengan barang yang digadaikan. Adapun yang dimaksud utang-piutang *syahshiyah* adalah utang-piutang yang berkaitan dengan kreditur, seperti *qiradh*, *mahar* dan lain-lain (Ash-shabuni, 1995:41)

Jawad Mughniyah (1994:73) berkata bahwa *tirkah* harta peninggalan mayat, yakni segala yang dimilikinya sebelum meninggal, baik berupa benda maupun utang, atau berupa hak atas harta, seperti hak usaha, misalnya dia bermaksud menghidupkan tanah mati, lalu membatasi tanah tersebut dengan pagar dan sejenisnya, atau hak dalam jual-beli, hak menerima ganti rugi, atau *qishash* dan (pidana)- manakala dia menjadi wali bagi seseorang yang terbunuh. Misalnya, anaknya dibunuh oleh seseorang, kemudian pembunuhnya meninggal dunia sebelum dia

menuntut balas kematian itu (melalui *qishash*), sehingga hak *qishashnya* berubah menjadi ganti rugi berupa uang yang diambil dari peninggalan si pembunuh, persis seperti utang.

Tirkah dapat juga berupa hak-hak yang menjadi miliknya karena kematiannya, misalnya *diyat* (denda) bagi pembunuh secara tidak sengaja atau sengaja atas dirinya, Misalnya para wari justru mengambil *diyat* dari pembunuh sebagai *qishash*. Dengan demikian sama dengan seluruh harta peninggalan lainnya yang diwarisi oleh semua pihak yang berhak termasuk suami istri (Saebani. 2009: 15).

Tirkah adalah harta yang dimiliki mayat semasa hidupnya, seperti binatang buruan hasil tangkapannya atau utang yang kemudian dibebaskan oleh pemilik piutang sesudah dia mati, atau yang seseorang yang dengan sukarela membayar hutang-hutangnya. Atau, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana terhadap dirinya sesudah dia mati, misalnya memotong tangan atau kakinya, lalu dikenakan *diyat* terhadap pelakunya. Semua itu termasuk dalam kategori harta *tirkah*.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa ilmu waris atau ilmu *fara'idh* adalah pengetahuan yang membawa seluk beluk bagian harta waris, ketentuan-ketentuan ahli waris, dan bagian-bagiannya berdasarkan ketentuan syariat islam (Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' Ulama', Dan Ijtihat Ulama') (Mardani,2014:3).

B. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah Kewarisan terdapat didalam:

1. Al-Qur'an
2. Al-Hadist dan
3. Al-Ijma' dan Ijtihad

Sejumlah ketentuan tentang *faraidh* telah diatur secara jelas didalam Al-Qur'an yaitu:

1. Sumber dari al-Qur'an

Ayat-ayat al-quran mengenai pembagian harta peninggalan telah terperinci dengan baik dan dengan sistematika hukum yang kuat. Hampir semua persoalan kewarisan telah dapat diselesaikan dengan ayat-ayat al-Qur'an surat AN-Nissa' ayat 7, 8, 9 dan 33. (thalib, 2004:63)

- a. QS An-Nisa (4):7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

“Bagi laki-laki ada hak dari harta peninggalan ibu-bapak dari kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”

Sebelum turun ayat ini, laki-laki dewasa memonopoli dalam pengambilan harta warisan. Wanita dan anak-anak tidak mendapat pembagian sedikitpun dari harta yang ditinggalkan oleh ibu, bapak atau kerabat. Maka Al-Qur'an mengubah sistem yang cenderung menindas

kaum lemah ini. Ayat 7 surat An-Nisa (4) diatas menetapkan bahwa semua karib kerabat mendapatkan bagian dari harta warisan, baik laki-laki, wanita, maupun anak-anak, walaupun pembagiannya tidak banyak antara satu dengan yang lain, sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

(Salman, 2002:3)

b. QS An-Nisa (4):8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

﴿النساء: ٨﴾

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Yang dimaksud dengan *Ulul Qurba'* dalam ayat ini adalah kaum kerabat yang mempunyai hak pembagian harta warisan, yang telah ditetapkan oleh syara'. Apabila mereka tersebut ada pada waktu membagi warisan, maka seharusnya mereka diberi sekedarnya, demikian pula anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Hal ini perlu guna menjaga agar jangan terjadi rasa iri dihati mereka. Dan selanjutnya, ayat ini juga memerintahkan agar mengucapkan kepada mereka perkataan yang baik ketika akan member, Artinya janganlah member sambil-sambil mengomelinya

c. QS An-Nisa (4):9

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar

Ayat ini memberikan peringatan kepada orang tua mengenai anak-anak yang akan ditinggalkan, hendaklah para orang tua merasa khawatir terhadap kesejahteraan anak-anak mereka setelah mereka meninggal dunia.

d. Qs An-Nisa (4): 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ

نَصِيْبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (anshori, 2002:9)

2. Hadis Nabi Muhammad Saw, antara lain :

a. Hadis riwayat *Muttafaq 'alaih* atau diriwayatkan oleh Al-Bukhari

r.a dan Muslim, bersabda:

الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلَا وَلى رَجُلٍ زَكَرٍ (متفق عليه)

“Nabi Muhammad Saw. berkata . “berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya, untuk orang laki-laki yang lebih utama” (HR Bukhari-Muslim).

b. Dalam riwayat Al-Bukhari r.a dan Muslim r.a:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَا فِرْوَلاً الْكَا فِرَ الْمُسْلِمِ (متف عليه)

“orang muslim tidak mewaris harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim” (HR Bukhari-Muslim)

- c. Dari jabir bin Abdullah berkata: “ janda Sa’ad datang kepada Rasulullah Saw.bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata:” wahai Rasulullah, ini dua orang perempuan sa’ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawan tanpa harta.” Nabi bersaba ,:” Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini.” Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata: ” Berikanlah dua pertiga untuk dua orang anak Sa’ad, seperdelapan untuk istri dan selebihnya ambil untukmu.”(HR Abu Daud, Tiridzi dan Ibnu Majah)
- d. Hadis-hadis lain yang isinya menegaskan kembali tentang bagian-bagian warisan yang dinyatakan dalam Al-Qur’an. Misalnya riwayat dari Hudzail ibn Syurahbil mengatakan:

فَضَىٰ أَنِّي صَلَعَمٌ لِّلْبِنْتِ النَّصْفُ وَلِلْبَنَةِ الْإِبْنِ السُّرْسُ تَكْمَلَةُ اثْنَتَيْنِ وَمَا بَقِيَ

فَلَا أُخْتِ (رواه البخاري)

“Nabi saw. Memutuskan bagian anak perempuan separuh cucu perempuan garis laki-laki seperenam sebagian penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan” (Riwayat al-Bukhari)

3. Ijma' (Kesepakatan Ulama)

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulullah Saw. tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam AlQur'an maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.

4. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Misal, terhadap masalah *radd dan 'aul*. Di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi'in, dan ulama.

Ijtihad para sahabat, imam-imam mazhab dan mujtahid kenamaan mempunyai peran yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah kewarisan yang belum dijelaskan oleh nash-nash sharih. Misalnya:

- a. Status saudara-saudara yang mewarisi bersama dengan kakek. Didalam Al-Qur'an hal itu tidak dijelaskan. Yang dielaskan adalah status saudara-saudara bersama ayah atau bersama anak laki-laki yang dalam kedua keberadaan ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhibab. Kecuali dalam masalah *kalalah*¹ mereka mendapat bagian.

¹Umar ra. Berpendapat bahwa *kalalah* ialah orang mati yang tidak mempunyai anak (keturunan kebawah), tanpa memperhatikan apakah ayah masih hidup atau sudah mati.

Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut bisa mendapat pusaka secara *muqasamah* dengan kakek.

- b. Status cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal daripada kakek yang bakal diwarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayah. Menurut ketentuan, mereka tidak mendapat apa-apa lantaran dihijab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut kitab Undang-undang HukumWasiat mesir yang mengistinbatkan bagian berdasarkan wasiat wajibah²

C. Syarat Dan Rukun Pembagian Warisan

1. Rukun waris

Rukun waris ada 3 (tiga), yaitu:

- a. *Pewaris*, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta waris.

Didalam kamus Indonesia disebut istilah ‘pewaris’ sedangkan dalam kitab *fiqih* disebut *muwarist*.

Bagi *muwarist* berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia benar-benar telah meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum. Kematian *muwarist* menurut para ulama *fiqih* dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yakni mati *hakiki* (sejati), mati *hukmy*

² Termasuk *wasiat wajibah*, apabila ia merasa bahwa dalam hartanya ada hak orang lain atau sesuatu yang lain, atau karena ada sesuatu yang belum terpenuhi, atau ada jasa seseorang dalam mengusahakan hartanya.

(berdasarkan keputusan hakim), dan mati *taqdiry* (menurut dugaan).

- b. *Ahli waris*, yaitu mereka yang berhak menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau ikatan pernikahan.
 - c. *Harta warisan*, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggal pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.
- (Mohibbin. 2009: 57)

2. Syarat-syarat mewarisi

Syarat-syarat mewarisi ada tiga, yaitu

- a. *Meninggalnya seseorang* (pewaris), baik secara hakiki maupun hukum (misalnya dianggap telah meninggal). Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris baik secara hakiki dan hukum adalah seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui keberadaannya.
- (Saebani. 2009: 129)

Adapun Kematian seorang *muwarrits* itu menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut.

- 1. Mati *haqiqi* (mati sejati), yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh pancaindra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.

2. Mati *hukmy* (mati menurut putusan hakim), yaitu suatu kematian disebabkan adanya putusan hakim, baik pada hakikatnya orang yang bersangkutan masih hidup maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.
3. Mati *taqdiry* (mati menurut dugaan), yaitu suatu kematian yang bukan *haqiqi* dan bukan *huqmy*, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan yang kuat. (fatchurrahman, 1990:72)

Hidupnya *warits* (orang-orang yang mewarisi) disaat kematian *muwarrits*, baik matinya itu secara *haqiqi*, *hukmy*, atau *taqdiry* berhak mewarisi harta peninggalanya.

Hal ini harus diketahui secara pasti, karena bagaimanapun keadaannya, manusia hidup tetap dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh harta miliknya. Hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, kecuali setelah meninggal. Matinya *muwarits* (pewaris) mutlak harus dipenuhi. Seseorang disebut *muwarits* jika dia telah meninggal dunia. Itu berarti bahwa, jika seseorang memberikan harta kepada para ahli warisnya ketika dia masih hidup, itu bukan waris. (Mohibbin, 2009: 62)

- b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Dalam arti, hak kepemilikan dari pewaris harus dipindahkan kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar

masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Hidupnya *waris*(ahli waris) mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Misalnya yang biasanya muncul berkaitan dengan hal ini antara lain *mafqud*, anak dalam kandungan, dan mati bebarengan.

- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Dalam hal ini, posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagian mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris, perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima, karena tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi, harus saudara seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai *ahlul furudh*, ada yang karena *ashabah* ada yang terhalang hingga tidak mendapatkan warisan (*mahjub*)serta ada yang tidak terhalang. (Mardani. 2014: 30)

D. Sebab-Sebab Mewarisi

Seorang tidak berhak menerima warisan dari orang lain kecuali salah satu sebab dari beberapa sebab berikut:

1. Nasab (keturunan), yakni hubungan kekerabatan, yaitu status ahli waris termasuk bapak dari pihak yang diwarisi, atau anak-anaknya, atau kerabat jalur kesampingnya, seperti saudara-saudara beserta anak-anak mereka, dan paman-paman (dari jalur bapak) beserta anak-anak mereka. (Bakar jabir al-jaza'iri, 2009:816)
2. Pernikahan, yaitu akad yang sah yang menghalalkan berhubungan dengan istri, kendati suami belum menggaulinya dan belum berduaan dengannya.
3. Wala' (perwalian), yaitu seseorang memerdekakan seorang budak laki-laki atau budak wanita, lalu dengan tindakannya tersebut, maka dia berhak atas wala'nya (hak perwalian). Lalu jika budak dimerdekakannya itu meninggal dunia sementara dia tidak meninggalkan ahli waris, maka pihak yang memerdekakan berhak mewarisinya sebagai ganti pemerdekaannya.
4. Hubungan sesama Islam
Hubungan Islam yang dimaksud disini terjadi apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan kepada perbendaharaan umum atau yang disebut *baitul maal* yang akan digunakan ahli wais itu diwarisi oleh umat islam. (Amir Syarifuddin. 2004: 175)

Hubungan kekeluargaan

Hubungan kekeluargaan dibagi dua, yaitu kekeluargaan yang sebenarnya (*haqiqi*) dan hubungan kekeluargaan yang bersifat hukmi (yang kekeluargaan yang disebabkan oleh pembebasan budak).

Tentang kekeluargaan yang *hukmi*, yaitu hadis Nabi Saw, ‘wala’ (pembebasan budak) itu suatu pertalian hubungan harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup yang ditinggalkan (ahli waris). Oleh karena itu, waris-mewarisi memerlukan syarat-syarat tertentu, yakni meninggalnya muwarrits (orang yang mewariskan).

Salah satu sebab peralihan harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran.

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

- a. *Furu'*, yaitu anak turun (cabang) dari si mati
- b. *Ushul*, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya si mati
- c. *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan

anak turunya dengan tidak membeda-bedakan laki-laki atau perempuan.(muhibbin. 2011: 65 -73)

Hubungan perkawinan

Perkawinan yang menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan antara suami dengan istri didasarkan pada dua syarat berikut

a. Perkawinan itu sah menurut syariat Islam

Artinya, syarat dan rukun perkawinan itu terpenuhi, atau antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah, yaitu pernikahan yang telah dilaksanakan dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta terlepas dari semua halangan pernikahan walaupun belum kumpul (hubungan kelamin).

Ketentuan ini berlandaskan pada keumuman ayat tentang kewarisan dan tindakan Rasulullah saw. Yang telah memberikan keputusan hukum tentang kewarisan terhadap seorang suami yang sudah melakukan akad nikah, tetapi belum melakukan persetubuhan dan belum menetapkan maskawinnya. Sebagaimana hadis Nabi saw:

قَضَ لِبُرْوَاءَ بِنْتِ وَاسِقٍ بِالْمِيرَاثِ وَكَانَ زَوْجُهَا مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ

وَلَمْ يُفْرَضْ لَهَا صَدَاقًا

telah memutuskan kewarisan Barwa' dan Wasiq. Suaminya telah meninggalnya dunia sebelum melakukan hubungan kelamin dan belum menetapkan maskawinya”.

Putusan Rasulullah ini menunjukkan bahwa pernikahan antara Barwa'ra dengan Suaminya adalah sah menjadi sebab timbulnya kewarisan. Suatu perkawinan dihukumi sah secara hukum tidak semata-mata digantungkan pada telah teraksanakannya hubungan kelamin antara suami-istri dan telah dilunasinya pembayaran maskawin oleh suami, tetapi tergantung pada terpenuhinya syarat dan rukun perkawinannya. Sebaliknya, jika perkawinan itu tidak sah menurut syariat islam atau dinyatakan *fasid* (rusak) oleh Pengadilan Agama maka tidak ada hubungan waris-mewarisi antara keduanya, apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia. (Mohhibin. 2009: 59)

b. Perkawinan masih utuh

Artinya, suami istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal dunia. Termasuk dalam ketentuan ini, apabila salah satu pihak meninggal dunia, sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk *talak raj'i* dan perempuan masih dalam masa iddah. Seorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah talak raj'i masih berstatus sebagai istri dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan kelamin (menurut jumhur ulama) karena halalnya hubungan kelamin telah berakhir dengan adanya perceraian. (Rofik. 2017: 317)

Meskipun 2 (dua) syarat mewarisi telah ada pada *muwarrits* dan *warits*, Namun salah seorang dari mereka tidak dapat mewarisi harta

peninggalannya kepada yang lain atau mewariskan harta peninggalannya kepada yang lain, selama masih terdapat salah satu dari 4 (empat) penghalang mewarisi, yaitu perudakan, pembunuhan, perbedaan agama (kafir), dan perbedaan Negara.

E. Halangan-Halangan Mewarisi.

Diantara ahli waris, ada yang terhalang mendapat harta warisan karena beberapa sebab

1. Pembunuhan tidak berhak mendapat warisan dari pewaris yang dibunuhnya

Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad Saw:” *tidak berhaklah pembunuh mendapat sesuatu pun dari harta warisan*”(HR-An-Nasa’I dengan isnad yang shahih)

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ تِلْ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٍ (رواه النسائي)

Dalam hadis lain:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ

وَالِدُهُ أَوْ وَلَدُهُ فَلَيْسَ لِقَاتِلِ مِيرَاثٌ (رواه احمد)

Rasulullah Saw, bersabda, barangsiapa membunuh seorang korban, maka ia tidak berhak menerima warisannya, meskipun korban tidak mempunyai ahli waris lainnya selain dirinya, baik itu orang tuanya, atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak atas warisan (HR Ahmad).

Secara teknis tentang pembunuhan yang membunuh pewaris terhalang mendapat harta warisan, telah diatur dalam pasal 173

Kompilasi Hukum Islam,

“seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau dihuku karena

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris,
- b. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun dipenjara atau hukuman yang lebih berat.

Mengingat banyaknya tindakan pembunuh, para *fuqaha* berbeda pendapat tentang jenis pembunuhan mana yang menjadi *mawani'ul iris* (penghalang waris).

Fuqaha aliran Syafiyah dengan berpegang pada keumuman hadis diatas berpendapat bahwa segala bentuk tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, adalah menjadi penghalang baginya untuk mewarisi. (K.Lubis. 2009: 57)

Menurut Hanafiyah jenis pembunuhan menjadi *mawani'ul* (penghalang mewarisi) ada empat macam, yakni sebagai berikut

- a. Pembunuhan dengan sengaja, adalah pembunuhan yang direncanakan sebelumnya.
- b. Pembunuhan mirip sengaja (*syibhul 'amdi*) misalnya sengaja melakukan penganiayaan dengan pukulan tanpa niat membunuh, tetapi ternyata yang dipukul meninggal.

- c. Pembunuhan karena Khilaf (*qathul khattha'i*) misalnya seorang pemburu yang menembak mati sesuatu yang dikira monyet, setelah didekati ternyata manusia. Atau seorang yang sedang latihan menembak tepat pada sasaran pohon, tetapi meleset mengenai bapaknya yang berada didekatnya.
- d. Pembunuhan disengaja khilaf misalnya orang yang sedang membawa benda berat tanpa disengaja terlepas menjatuhkan saudara hingga mati.

Pada dasarnya pembunuhan itu adalah merupakan tindak pidana kejahatan, Namun dalam beberapa hal tertentu pembunuhan tersebut tidak dipandang sebagai tindak pidana dan oleh karena itu tidak dipandang sebagai dosa. Untuk lebih mendalami pengertian ada baiknya dikategorikan sebagai berikut. (Amir syariffudin. 1984: 43-45)

1. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, seperti
 - a. Pembunuhan di medan perang
 - b. Melaksanakan hukuman mati, dan
 - c. Membela jiwa, harta, dan kehormatan.
2. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum (tindak pidana kejahatan), seperti:
 - a. Pembunuhan dengan sengaja, dan
 - b. Pembunuhan yang tidak disengaja.

Menurut *fuqaha* malikiyah, jenis pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi ada tiga, yakni sebagai berikut.

- a. Pembunuhan dengan sengaja,
- b. Pembunuhan mirip sengaja.
- c. Pembunuhan tidak langsung yang disengaja, misalnya melepaskan binatang buas atau persaksian palsu yang menyebabkan kematian seseorang.

Adapun menurut *fuqaha* aliran Hanabilah, jenis pembunuhan yang menjadi penghalang hak mewarisi adalah sebagai berikut

- a. Pembunuhan sengaja
- b. Pembunuhan mirip sengaja
- c. Pembunuhan karena khilaf
- d. Pembunuhan dianggap khilaf
- e. Pembunuhan tidak langsung
- f. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak (anak kecil atau orang gila).

Kesimpulan dari uraian di atas adalah mayoritas ulama berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan dapat menghalangi ahli waris untuk mewarisi, kecuali apabila pembunuhan tersebut merupakan pembunuhan yang hak dan yang dibenarkan oleh syariat Islam, seperti algojo yang melaksanakan tugas untuk mengeksekusi hukuman qisās atau hukuman mati lainnya. Persoalan lain yang

muncul berkaitan dengan masalah lain yang perlu dipertimbangkan adalah banyaknya cara yang ditempuh si pembunuh untuk merealisasikan niat jahatnya. Seseorang bisa saja melakukan pembunuhan dengan meminjam tangan orang lain, atau menggunakan racun, misalnya. Dalam kasus seperti ini, tentu tidak mudah menentukan siapa pelaku pembunuhan itu. Oleh karena itu, peran hakim dalam menentukan kebenaran materiil menjadi tumpuan terakhir untuk dapat menentukan jenis dan kategori pembunuhan, apakah berakibat menjadi penghalang mewarisi atau tidak

2. Perbedaan agama Adapun yang dimaksud dengan perbedaan agama disini adalah agama yang dianut antara waris dengan *muwaris* itu berbeda. Sedangkan yang dimaksud dengan perbedaan agama dapat menghalangi kewarisan adalah tidak ada hak saling mewarisi antara seorang muslim dan kafir (non Islam), orang Islam tidak berhak mewarisi harta yang dimiliki orang non muslim demikian juga dengan sebaliknya. Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama Islam.

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw, ” *orang islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang islam* ” (HR. Bukhari ra. Dan Muslim)

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متف عليه)

Dengan demikian secara mutlak maka didalam permasalahan ini para fuqoha telah bersepakat, karena tidak ada perbedaan yang menonjol dikalangan para fuqoha tentang seorang yang berbeda agama tidak bisa saling mewarisi. Walaupun ada sebab kekerabatan dan juga adanya sebab perkawinan

Demikian juga ditegaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 172 yang berbunyi :

“Ahli waris yang dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang belum lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya (KHI Bab II Ahli Waris pasal 172)”.

3. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang dalam mewarisi, bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formal sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk mewarisi karena dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Atau tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja.

Seorang hamba sahaya secara yuridis dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Karena hak-hak kebendaannya berada pada tuannya. Oleh karena itu ia tidak bisa menerima bagian warisan dari tuannya. Lebih dari itu, hubungan kekerabatan budak dengan saudara dan keluarganya sendiri terputus.

Adapun didalam Kompilasi hukum Islam tidak membahas tentang perbudakan, karena hal tersebut tidak ada/dipakai dalam system hukum di Indonesia (Mohibbin. 2009: 78).